



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN
A N

P U T U S

Nomor : 73/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan :

Pembanding , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Cirebon, semula Penggugat I sekarang Pembanding I;

Pembanding II, umur 64 tahun, agama Islam, beralamat di Kabupaten Cirebon, semula Penggugat II sekarang Pembanding II;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2011, keduanya memberikan kuasa kepada **FAHMI YANUAR SIREGAR, SH., LL.M.** dan **SOLTAN FARIZ FAUZAN SIREGAR, SH** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " Ricardo Siregar & Rekan " beralamat Kantor di Jalan Sisingamangaraja No. 1 Cirebon, keduanya semula juga disebut Para Penggugat sekarang Para Pembanding;

Melawan :

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Blok Sawah Dekat Rt 03 Rw 08 Desa

Hal 1 dari 5 hal.Put No.73/Pdt.G/2011/PTA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon,
semula Tergugat sekarang Terbanding ;

Terbanding, umur 68 tahun, Agama Islam, beralamat di Blok
Bledug Rt 03 Rw 06, Desa Cipanas, Kecamatan
Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, semula Turut Tergugat
sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan Banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana
termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung
tanggal 11 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil
Tsani 1432 H Nomor 73/Pdt.G/2011/PTA Bdg., yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan
oleh Para Pembanding dapat diterima;

SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR

1. Memerintahkan agar Pengadilan Agama Sumber membuka
kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan
banding ini untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam
putusan sela ini;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Bandung untuk keperluan tersebut, berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan turunan putusan sela ini, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan, dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

3. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap telah tercantum di sini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pada dasarnya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan amar putusannya, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan hukumnya, karenanya akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Para

Hal 3 dari 5 hal.Put No.73/Pdt.G/2011/PTA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Penggugat/Para Pembanding mohon agar akta hibah nomor 817/AH-KEC-PLM/1993 tertanggal 11 September 1993 yang dikeluarkan oleh Eris Suhendi, Camat Kecamatan Wilayah Palimanan, yang memuat pernyataan hibah dari Darinah kepada (Tergugat) atas obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas \pm 3.800 m² dinyatakan tidak sah/batal demi hukum, dan kemudian agar obyek sengketa tersebut dibagi berdasarkan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa untuk menilai sah/tidaknya akta hibah tersebut, Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu untuk memeriksa terlebih dahulu status obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan point 5 dan 6, Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah hasil tabungan dari Darinah dan (Penggugat II) yang kemudian oleh Demo dan Nasiah dibelikan sebidang tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa, dan karena Darinah sebagai anak pertama maka sudah menjadi kesepakatan untuk mengatasnamakan pada anak pertama terhadap obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam posita gugatan point 12 Para Penggugat/Para Pembanding mendalilkan bahwa obyek sengketa yang dihibahkan tersebut tidak sepenuhnya milik Darinah, melainkan merupakan milik Demo dan Nasiah yang kemudian diatasnamakan Darinah sebagai anak pertama;

Menimbang, bahwa kemudian dalam posita gugatan point 13 Para Penggugat/Para Pembanding menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Demo dan Nasiah yang disertifikatkan atas nama pemegang hak Darinah;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian Para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding yang bernama MISWA bin REPIT, DADI SUPRIYADI bin KARPA, dan DULGANA bin WADI, menerangkan bahwa obyek sengketa dibeli oleh DEMO dan NASIAH;

Menimbang, bahwa dari memahami posita tersebut, kemudian dihubungkan dengan kesaksian Para saksi Para Penggugat/Para Pembanding yang diajukan dalam persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa dalil Para Penggugat/Para Pembanding tentang kepemilikan obyek sengketa menjadi tidak jelas, apakah sebagai milik Darinah dan Dasimah (Penggugat II) sebagaimana dimaksudkan dalam posita point 5, atau milik Darinah, Demo dan Nasiah sebagaimana dimaksudkan dalam posita point 12, atau milik Demo dan Nasiah saja sebagaimana dimaksudkan dalam posita point 13, lebih-lebih jika dikaitkan dengan petitum gugatan point 3 yang pada pokoknya meminta agar sebidang tanah yang merupakan obyek sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 5 atas nama Pemegang Hak Darinah adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Para Penggugat/Para Pembanding sendiri atas status kepemilikan obyek sengketa tidak jelas, maka gugatan harus dianggap obscur libel, yang karenanya maka gugatan Para Penggugat/Para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima, maka biaya

Hal 5 dari 5 hal.Put No.73/Pdt.G/2011/PTA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/ Para Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- **Menguatkan**, putusan Pengadilan Agama Sumber, tanggal 10 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1432 H Nomor : 3859/Pdt.G/2010/PA Sbr;
- **Membebaskan**, Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Tsani 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs.H. R. M. ZAINI, SH., M..H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs H. NIKMAT HADI, SH** dan Drs. H. **MOH. MUNAWAR** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ADE SUPARMAN S.Ag, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

MAJELIS,

KETUA

Ttd

Drs. H. R. M. ZAINI,

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.H.I
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,

Ttd Ttd

Drs H. NIKMAT HADI, SH
Drs. H. MOH MUNAWAR

PANITERA
PENGANTI,

Ttd ADE SUPARMAN

S.Ag. SH.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll Rp. 139.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA

H.TRI HARYONO, SH.